

Bantuan Corporate Social Responsibility Bertambah, Kini Giliran Banjarmasin Timur Gelar Pasar Murah



Sumber gambar:

<https://www.banjarmasinkota.go.id/2024/03/bantuan-csr-bertambah-kini-giliran.html>

Wali Kota Banjarmasin, H Ibnu Sina didampingi Ketua TP PKK Kota Banjarmasin, Hj Siti Wasilah membuka bazar dan pasar murah Ramadhan, yang berlangsung di Halaman Kantor Kecamatan Banjarmasin Timur. Kamis (28/03).

Turut hadir dalam kegiatan, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Perdagin) Kota Banjarmasin, Ichrom Muftezar, Camat Banjarmasin Selatan, Hj Rusdiana, Sejumlah Pimpinan SKPD beserta jajaran terkait.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Banjarmasin, H Ibnu Sina menyampaikan ucapan terima kasih kepada Disperdagin beserta jajaran yang telah menggelar pasar murah tersebut. Tak lupa juga ia berterima kasih kepada korporasi yang ikut menyumbang dana CSR.

"Atas nama pemerintah kota Banjarmasin, saya berterima kasih kepada CSR karena sebelumnya hanya 10400 paket sembako dari 17 korporasi, dan sekarang bertambah menjadi 12100 paket dari 20 korporasi," ucap H Ibnu Sina.

H Ibnu Sina menyebutkan kegiatan pasar murah itu dilaksanakan di 5 kecamatan Banjarmasin, masih ada beberapa titik belum melaksanakan pasar murah dan akan diselesaikan sebelum lebaran.

"Pasar murah ini kan membantu masyarakat dan juga upaya kita menekan inflasi kota Banjarmasin. Ini juga mempermudah warga dan juga menjelang lebaran tentu kita tidak ingin harga melambung tinggi," sampainya.

Lalu, ia mengharapkan bahwa pasar murah tersebut digelar tidak hanya pada saat momen bulan Ramadhan saja, tetapi tetap berlangsung pada bulan bulan lainnya, guna menekan inflasi.

"Mudah mudahan bisa kita laksanakan dalam momen momen tertentu, tidak hanya bulan puasa saja atau menjelang lebaran,tetapi secara periodik bisa dilaksanakan sehingga harga harga bisa stabil dan inflasi kita bisa di kendalikan, sekarang sudah bagus ya angkanya," harapnya.

"Memang betul ada beberapa harga bahan pokok yang naik, namun saya kira itu hal wajar karena kita akan memasuki masa lebaran. Saya kira dimanapun pasti akan terjadi kenaikan harga tetapi bagaimana caranya kita tetap bisa menstabilkan harga dan tidak merugikan masyarakat kita sendiri," pungkasnya.

Sumber berita:

1. <https://kalimantanlive.com/2024/03/28/bantuan-csr-bertambah-kini-giliran-banjarmasin-timur-gelar-pasar-murah-ramadan/2/>, 28 Maret 2024.
2. <https://www.banjarmasinkota.go.id/2024/03/bantuan-csr-bertambah-kini-giliran.html>, 28 Maret 2024.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang pada:
 - a. Pasal 1 ayat (1) Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.
 - b. Pasal 1 ayat (3) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

2. PP Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi seperti tertulis pada Pasal 2 dimana setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.
3. Pengaturan CSR untuk perusahaan pertambangan lebih lanjut diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 23/2010”) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 8/2018”).
4. Fokusnya sektor pertambangan, peraturan perundang-undangan mengacu ke PP 23/2010 beserta perubahannya. Terhadap perusahaan pertambangan yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi mineral atau batubara; dan/atau
 - c. pencabutan IUP atau IUPK.

Sanksi administratif tersebut diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batubara, gubernur, atau bupati/walikota. sesuai dengan kewenangannya.